



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 083/X/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 083/X/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Justitia Konsumen Indonesia (JK Indonesia)

Alamat : Kaloran Masjid Gg. TB Muhyi RT 001 RW 005 Kelurahan Lontar
Baru Kecamatan Serang Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SD Negeri Serang 5 Kota Serang

Alamat : Jl. Tb Bakri No 141 Kota Baru Serang Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

[1.3] Telah mendengar keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 Oktober 2019, dan selanjutnya diregister pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 083/X/KI BANTEN-PS/2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 21 Agustus 2019, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Sekolah SD Negeri Serang 5 melalui surat Nomor : 005/PI.SDN5/JKI/VII/2019 yang di kirim langsung dengan tanda bukti stempel dari SD Negeri Serang 5

Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Data penerima Program Indonesia Pintar Tahun Pelajaran 2017, 2018 dan 2019.

Adapun Rincian dana peserta didik penerima PIP adalah :

- a. Nama Siswa
 - b. Tempat Tanggal Lahir
 - c. Alamat Tempat Tinggal
2. Kebijakan pihak sekolah dalam mekanisme pencairan program PIP selama Tahun Ajaran 2017, 2018, dan 2019
 3. Dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah Tahun Pelajaran 2018 dan 2019 dilengkapi rencana penggunaan dana secara rinci yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah

4. Dokumen buku kas umum meliputi semua transaksi eksternal yang berhubungan dengan pihak ketiga
5. Dokumen buku pembantu kas yang mencatat setiap transaksi melalui bank baik cek giro maupun tunai yang ditanda tangani oleh bendahara dan kepala sekolah
6. Dokumen opname kas dan berita acara pemeriksaan kas
7. Bukti pengeluaran terkait dana yang diperoleh sekolah untuk dana bos.
8. Dokumen pelaporan tahun pelajaran 2017 dan 2018
 - a. Realisasi penggunaan dana setiap sumber dana
 - b. Rekapitulasi realisasi penggunaan dana bos
 - c. Pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
 - d. Laporan aset
9. Apakah pihak sekolah masih melakukan pungutan sekolah dengan alasan apapun diantaranya :
 - a. Uang SPP
 - b. Sumbangan atau infak atau unag pembangunan
 - c. Biaya biaya les yang dilakukan oleh pihak sekolah
 - d. Uang ulang tahun
 - e. Daftar ulang
 - f. Uang ujian semester dan Mide semester
 - g. Uang LKS
 - h. Pembelian seragam dari sekolah
10. Apakah pihak sekolah menjalankan permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

[2.3] Pada tanggal 5 September Pemohon mengajukan keberatan kepada kepala sekolah SD Negeri Serang 5 Kota Serang selaku atasan PPID melalui surat Nomor 005/KB.SDN5/JKI/IX/2019 yang dikirimkan secara langsung dan Berdasarkan tanda terima surat yang diterima pada tanggal 7 September 2019 yang diterima oleh saudari Nurhayani.

[2.4] Pada tanggal 28 Oktober 2019 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten yang diregister pada tanggal 31 Oktober 2019.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang di ajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID (Pasal 5 b Perki 1 tahun 2013)

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Non Litigasi Nomor: 113/VI/KIBANTEN/-RLS/2020 dan kepada Termohon Nomor: 112/VI/KIBANTEN/-RLS/2020 tertanggal 4 Juni 2020 untuk hadir pada hari Selasa 9 Juni 2020 dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 9 Juni 2020 Pemohon tidak hadir dan Termohon Hadir. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan dan

memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil kembali Pemohon pada persidangan hari selasa 16 Juni 2020 Pukul 13.30 WIB dan memerintahkan Termohon untuk hadir pada persidangan tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 124/VI/KIBANTEN-RLS/2020 tertanggal 09 Juni 2020 untuk hadir pada hari selasa 16 Juni 2020 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada hari selasa 16 Juni 2020 Pemohon kembali tidak hadir dan Termohon hadir dalam persidangan.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan Gugur.”

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 083/X/KI-BANTEN-PS/2019 dinyatakan **Gugur**.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa 16 Juni 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon


Ketua Majelis
(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Lutfi)


Panitera Pengganti
(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang 16 Juni 2020



Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten